



Peran Hukum Lingkungan dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat menuju Green Environment

*Indah Dwiprigitaningtias¹, Zulfika Ikrardini²,

Firdaus Muhammad Iqbal³, Lily Andayani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jenderal Achmad Yani

E-Mail: indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id¹;

zulfika.ikrardini@lecture.unjani.ac.id²; firdaus.iqbal@staf.unjani.ac.id³;

lily.andayani@lecture.unjani.ac.id⁴

Abstract

The complexity of environmental issues indicates that regulations have not guaranteed sustainable public participation. The gap between the recognition of participation rights and their implementation remains a concern because environmental quality depends on involvement in decision-making, monitoring, and ecological action. This study aims to analyze the role of environmental law in strengthening participation toward a green environment, forms of participation developed through legal instruments, and factors hindering its effectiveness. It employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed through qualitative juridical analysis involving identification, classification, interpretation, and evaluation of norms. The findings show that environmental law establishes rights and obligations, provides opportunities for participation, shapes ecological behavior, and strengthens monitoring and law enforcement. Public participation encompasses informational, deliberative, ecological action, monitoring, and reporting dimensions. Its effectiveness remains constrained by limited legal and ecological literacy, unequal access to information, institutional capacity, and inconsistent law enforcement.

Keywords: Law; Participation; Environment; Sustainability.

Abstrak

Kompleksitas persoalan lingkungan menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya menjamin terbentuknya partisipasi masyarakat yang substantif dan berkelanjutan. Kesenjangan antara pengakuan normatif atas hak partisipasi dan implementasinya menjadi persoalan penting karena kualitas lingkungan bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan tindakan ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum lingkungan dalam memperkuat partisipasi masyarakat menuju green environment, bentuk partisipasi yang dapat dikembangkan melalui instrumen hukum, serta faktor penghambat efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara yuridis kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi norma terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum lingkungan berfungsi menetapkan hak dan kewajiban, menyediakan ruang partisipasi, membentuk perilaku ekologis, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat mencakup ranah informasional,

deliberatif, aksi ekologis, serta pengawasan dan pelaporan. Efektivitasnya masih terkendala rendahnya literasi hukum dan ekologis, ketimpangan akses informasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta inkonsistensi penegakan hukum untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan secara konsisten.

Kata-kata Kunci: Hukum; Partisipasi; Lingkungan; Keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan hidup semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, industrialisasi, perubahan pola konsumsi, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Pencemaran air, udara, dan tanah. Peningkatan timbulan sampah, penyusutan ruang terbuka hijau, serta kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa pembangunan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan ekologis. Akerboom dan Craig menegaskan bahwa hukum berperan menentukan bentuk, ruang, dan kualitas partisipasi publik agar masyarakat dapat memengaruhi pengambilan keputusan lingkungan secara bermakna dan terstruktur.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekologis tidak cukup ditangani secara teknis, tetapi memerlukan hukum yang mengarahkan perilaku, menjamin hak, dan memperkuat tanggung jawab kolektif. Keterkaitan hukum lingkungan dan partisipasi masyarakat menjadi landasan penting untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, hijau, dan berkelanjutan bersama.

Konsep *green environment* memandang kualitas ekologis sebagai hasil keseimbangan antara aktivitas manusia, kebijakan publik, dan kemampuan alam menopang kehidupan. Pencapaiannya memerlukan perubahan perilaku masyarakat karena pengelolaan sampah, penggunaan energi, pemanfaatan air, transportasi, dan pemakaian ruang memengaruhi kondisi lingkungan secara langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Siregar dan Chen menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan konservasi. Keterlibatan lokal masyarakat dapat memperkuat rasa memiliki, tanggung jawab, dan keberlanjutan program lingkungan.² Temuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak semestinya ditempatkan sebagai penerima kebijakan semata, melainkan sebagai aktor yang mampu memelihara dan memperbaiki kondisi ekologis. Pembangunan *green environment* membutuhkan partisipasi aktif yang didukung regulasi, kelembagaan, pendidikan, dan mekanisme pengawasan yang jelas bagi masyarakat.

¹ Sanne Akerboom dan Robin Kundis Craig, "How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making: A Comparative Law Approach," *Environmental Policy and Governance* 32, no. 3 (2022): 232–246, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eet.1986>.

² Fitri Rayani Siregar dan Zhaoyu Chen, "Community Participation in Environmental Conservation for Sustainable Development," *Journal Of Community Action* 2, no. 1 (2026): 37–44, <https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/joca/article/view/158>.

Indonesia telah membangun kerangka hukum yang menempatkan perlindungan lingkungan dan keterlibatan masyarakat sebagai unsur penting dalam tata kelola ekologis. Pengakuan atas hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kesempatan berperan dalam perlindungan lingkungan menegaskan kedudukan masyarakat sebagai subjek hukum. Triana et al. menunjukkan bahwa sistem hukum dapat memperkuat partisipasi melalui substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang mendorong kerja sama serta pengelolaan lingkungan.³ Kerangka tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengendalikan pencemaran dan kerusakan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Penguatan fungsi tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan lingkungan secara berkelanjutan secara nyata.

Ketersediaan berbagai regulasi lingkungan belum secara otomatis menjamin partisipasi masyarakat yang substantif dan berkelanjutan. Hambatan dapat berupa keterbatasan informasi. Rendahnya literasi hukum, lemahnya akses terhadap pengambilan keputusan, serta terbatasnya kesempatan menyampaikan keberatan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Lee menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap partisipasi publik masih menghadapi persoalan kualitas informasi, keteraturan proses, inklusivitas, dan sejauh mana masukan masyarakat memengaruhi keputusan lingkungan.⁴ Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak partisipasi dan pelaksanaannya pada tingkat masyarakat terdampak. Hukum lingkungan perlu menyediakan mekanisme yang transparan, mudah diakses, inklusif, serta mampu memberikan pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan lingkungan bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian empiris pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan keberhasilan program yang memerlukan perubahan perilaku kolektif. Pengelolaan sampah merupakan contoh penting karena keberhasilannya bergantung pada kesediaan masyarakat mengurangi, memilah, menggunakan kembali, dan mengelola sampah secara bertanggung jawab. Pambudi et al. menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi

³ Nita Triana et al., "Legal System of Community Participation in Environmentally Friendly Power Plants: A Socio-Legal Study of Micro-Hydro Projects in Central Java," *Jurnal Hukum UNISSULA* 41, no. 3 (2025): 567–587, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/43479>.

⁴ Maria Lee, "The Aarhus Convention 1998 and the Environment Act 2021: Eroding Public Participation," *Modern Law Review* 86, no. 3 (2023): 756–784, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12789>.

dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, dan teknis secara terpadu.⁵ Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan lebih efektif apabila masyarakat memperoleh aturan yang jelas, fasilitas memadai, insentif sesuai, dan ruang keterlibatan yang nyata. Perspektif ini relevan bagi pembangunan *green* karena keberlanjutan lingkungan sangat dipengaruhi konsistensi perilaku masyarakat tingkat lokal secara konsisten pula dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat secara langsung.

Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang memerlukan hubungan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan warga mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan. Keterlibatan warga juga membangun rasa memiliki terhadap sumber daya serta mendukung keberlanjutan program lingkungan. Ramadhani, Sundawati, dan Kuncahyo menemukan bahwa ketepatan proses pemberdayaan, peran pendamping, dan dukungan pemimpin kelompok memengaruhi partisipasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, sedangkan partisipasi masyarakat turut berkontribusi terhadap keberlanjutan hutan.⁶ Temuan tersebut menegaskan bahwa partisipasi berkaitan dengan kapasitas masyarakat, dukungan kelembagaan, dan mekanisme pemberdayaan yang berkelanjutan. Hukum lingkungan perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif sekaligus memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam praktik yang nyata dan adil.

Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi dipengaruhi kualitas kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan tersedianya ruang keterlibatan publik. Masyarakat cenderung lebih mudah berpartisipasi ketika memperoleh informasi yang jelas, pembagian peran pasti, pelayanan memadai, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipercaya. Salsabila, Purnomo, dan Jovita menunjukkan bahwa partisipasi publik penting bagi pengelolaan sampah padat berkelanjutan. Pencapaian tujuan kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dan perubahan perilaku lokal.⁷ Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa hukum lingkungan tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui larangan dan sanksi, tetapi juga fungsi preventif,

⁵ Noorhan Firdaus Pambudi et al., "Enhancing Public Participation in Plastic Waste Management for a Sustainable Circular Economy: Insights from Indonesia," *Journal of Material Cycles and Waste Management* 27 (2025): 336–3389, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10163-025-02294-5>.

⁶ Savira Pramesti Ramadhani, Leti Sundawati, dan Budi Kuncahyo, "Analysis of Factors Influencing Community Participation in Sustainable Forest Management in BKPH Mojorayung, Madiun," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 14, no. 1 (2024): 139–147, <https://journal.ipb.ac.id/jpsl/article/view/44349>.

⁷ Lubna Salsabila, Eko Priyo Purnomo, dan Hazel D. Jovita, "The Importance of Public Participation in Sustainable Solid Waste Management," *Journal of Governance and Public Policy* 8, no. 2 (2021): 106–123, <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/11519>.

edukatif, fasilitatif, dan partisipatif. Pendekatan tersebut diperlukan agar hukum mampu menghubungkan kepatuhan masyarakat dengan peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat di tingkat lokal secara konsisten dan berkelanjutan.

Kajian terdahulu telah membahas hubungan hukum lingkungan, partisipasi, dan pengelolaan lingkungan, tetapi ketiganya masih kerap dikaji secara terpisah berdasarkan sektor tertentu atau persoalan tertentu. Penelitian partisipasi umumnya menyoroti konservasi, pengelolaan sampah, pengelolaan hutan, atau pengambilan keputusan. Kajian hukum juga lebih menekankan regulasi, hak prosedural, dan mekanisme kelembagaan. Stjelja menjelaskan bahwa prinsip partisipasi publik merupakan bagian penting hukum lingkungan karena memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan kepentingannya terhadap keputusan perlindungan lingkungan.⁸ Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang menghubungkan fungsi hukum lingkungan dengan penguatan partisipasi masyarakat sebagai strategi menuju *green environment*. Penelitian ini diarahkan untuk memahami hukum sebagai instrumen pengarah perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji hukum lingkungan sebagai instrumen yang menghubungkan kewajiban negara, hak masyarakat, dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan. Pertama, bagaimana peran hukum lingkungan dalam mendorong partisipasi masyarakat menuju *green environment*? Kedua, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dikembangkan melalui instrumen hukum lingkungan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Ketiga, apa saja hambatan yang memengaruhi efektivitas hukum lingkungan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menuju *green environment*? Pertanyaan tersebut menjadi dasar analisis untuk menilai kemampuan hukum mengarahkan perilaku, memperluas ruang partisipasi, dan memperkuat tata kelola lingkungan; dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola lingkungan yang partisipatif.

⁸ Ivana Stjelja, "The Public Participation Principle in Environmental Decision Making in International Law," *Pravni Vjesnik* 40, no. 1 (2024): 97–117, <https://ojs.srce.hr/pravni-vjesnik/article/view/27924>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan doktrin hukum terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Negara menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai objek kajian melalui penelaahan norma dan berbagai pendekatan guna membangun argumentasi sistematis.⁹ Kajian ini tidak melibatkan responden maupun observasi lapangan, tetapi menggunakan bahan hukum untuk menganalisis peran hukum lingkungan dalam mendorong partisipasi masyarakat menuju *green environment*. Majeed, Hilal, dan Khan menegaskan bahwa penelitian doktrinal berorientasi pada penemuan, pengujian, penjelasan, serta justifikasi terhadap kerangka hukum yang berlaku.¹⁰ Dengan demikian, metode tersebut dipilih karena mampu menguraikan dasar normatif partisipasi masyarakat secara terarah dan mendalam dalam mendukung perlindungan lingkungan berkelanjutan dalam konteks perlindungan lingkungan.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperkuat analisis hukum. Hutchinson dan Duncan menekankan pentingnya penjelasan metodologis dalam penelitian doktrinal karena analisis dibangun melalui sumber hukum dan argumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.¹¹ Pendekatan perundang-undangan menelaah ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi publik, serta perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual mengkaji hukum lingkungan, partisipasi masyarakat, *green environment*, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola lingkungan partisipatif. Kedua pendekatan digunakan untuk memperoleh pemahaman hukum yang relevan terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan memperjelas analisis.

Bahan penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Taekema menyatakan bahwa penelitian hukum

⁹ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855>.

¹⁰ Nasir Majeed, Amjad Hilal, dan Arshad Nawaz Khan, "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology," *BBE: Bulletin of Business and Economics* 12, no. 4 (2023): 559–563, <https://bbejournal.com/index.php/BBE/article/view/666>.

¹¹ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, "Defining and Describing what We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, <https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70>.

perlu mempertimbangkan pilihan metodologis serta karakter sumber agar analisis doktrinal menghasilkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹² Bahan primer berupa peraturan perundang-undangan relevan, sedangkan bahan sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku hukum, dan penelitian terdahulu mengenai hukum lingkungan serta partisipasi masyarakat. Bahan tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung untuk memperjelas istilah serta konsep yang digunakan. Seluruh bahan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas, keterkinian, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah agar sumber yang digunakan mampu mendukung analisis secara konsisten dan objektif. Seleksi tersebut memastikan bahan hukum digunakan relevan dan mendukung ketepatan argumentasi penelitian secara akademik.

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap norma serta konsep yang diperoleh. Bhat menjelaskan bahwa penelitian doktrinal menuntut analisis sistematis dan sintesis doktrin untuk membangun argumentasi hukum yang koheren.¹³ Analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma mengenai partisipasi masyarakat, lalu menghubungkannya dengan prinsip perlindungan lingkungan dan konsep *green environment*. Selanjutnya, norma dibandingkan dengan doktrin serta penelitian terdahulu untuk menemukan kesesuaian, kekurangan, dan hambatan penerapan. Kesimpulan ditarik secara deduktif dengan menghubungkan norma umum dan persoalan khusus untuk merumuskan fungsi hukum lingkungan sebagai instrumen normatif, preventif, edukatif, dan partisipatif menuju lingkungan berkelanjutan. Prosedur ini memastikan setiap temuan dianalisis berdasarkan keterkaitan norma, doktrin, dan tujuan perlindungan lingkungan secara komprehensif lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis yuridis kualitatif menegaskan bahwa hukum lingkungan berperan strategis dalam menyelaraskan hak masyarakat, kewajiban pemerintah, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup. Penelaahan norma mengidentifikasi empat fungsi utama, yakni menetapkan hak dan kewajiban, menjamin partisipasi,

¹² Sanne Taekema, "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship," *Law and Philosophy* 40 (2021): 33–66, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10982-020-09388-1>.

¹³ P. Ishwara Bhat, "Doctrinal Legal Research as a Means of Synthesizing Facts, Thoughts, and Legal Principles," *Idea and Methods of Legal Research* (2020): 143–168, <https://academic.oup.com/book/41749/chapter-abstract/354157753?login=false&redirectedFrom=fulltext>.

membentuk perilaku ekologis, serta menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat tidak terbatas pada kehadiran dalam konsultasi, melainkan meliputi akses informasi, penyampaian aspirasi, keterlibatan pengambilan keputusan, pengawasan, pengaduan, dan pemeliharaan lingkungan. Hukum mampu menjembatani kebijakan dengan tindakan masyarakat apabila ketentuan partisipasi diwujudkan melalui prosedur yang jelas, transparan, dan mudah diakses. Hukum lingkungan dapat mengarahkan keterlibatan publik menuju perubahan perilaku yang mendukung terwujudnya lingkungan hijau secara berkelanjutan pada tingkat lokal.

Hasil pemetaan mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam empat bentuk, yaitu partisipasi informasional, deliberatif, aksi ekologis, serta pengawasan dan pelaporan. Partisipasi informasional mencakup akses terhadap data kondisi lingkungan, rencana kegiatan, potensi dampak, dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi deliberatif diwujudkan melalui penyampaian saran, keberatan, pendapat, dan masukan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas lingkungan. Aksi ekologis meliputi pemilahan sampah, pengurangan plastik, penghijauan, penghematan air dan energi, pemeliharaan ruang terbuka, serta kegiatan komunitas untuk menjaga ekosistem. Sementara itu, pengawasan dan pelaporan mencakup pemantauan kegiatan berisiko, pengaduan, pelaporan pencemaran, serta dorongan terhadap tindak lanjut pemerintah dan pelaku usaha sesuai kebutuhan serta kapasitas masyarakat setempat.

Analisis hubungan antara hukum dan partisipasi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat bagi keterlibatan masyarakat yang substantif. Masyarakat sulit menyampaikan masukan berkualitas apabila informasi mengenai rencana kegiatan, risiko ekologis, landasan kebijakan, dan hasil pengawasan tidak tersedia secara memadai. Ketersediaan informasi memungkinkan warga mengenali persoalan, membandingkan alternatif kebijakan, serta menilai perhatian pengambil keputusan terhadap kepentingan ekologis dan sosial. Sebaliknya, penyampaian informasi yang sekadar formal, terlalu teknis, atau sulit dipahami berpotensi mereduksi partisipasi menjadi pemenuhan administratif. Penguatan partisipasi membutuhkan informasi yang lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memengaruhi keputusan sekaligus mendukung pertanggungjawaban publik.

Analisis selanjutnya memperlihatkan bahwa mutu partisipasi bergantung pada kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan, bukan sekadar memperoleh kesempatan menghadiri forum atau menyampaikan pendapat. Keterlibatan yang dimulai setelah

keputusan substantif ditetapkan cenderung kurang berpengaruh dibandingkan partisipasi sejak identifikasi masalah, perencanaan, penilaian dampak, hingga perumusan kebijakan. Partisipasi bermakna juga memerlukan prosedur yang mengatur waktu pelibatan, pihak yang berhak berpartisipasi, bentuk masukan, kewajiban memberikan tanggapan, dan mekanisme pengajuan keberatan. Ketiadaan pengaturan tersebut berisiko menjadikan partisipasi simbolis tanpa menghasilkan perubahan keputusan yang melindungi lingkungan. Hukum lingkungan perlu menjamin proses partisipatif berkelanjutan yang mengintegrasikan akses informasi, dialog, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi pada setiap tahapan kebijakan lingkungan.

Temuan mengenai perilaku ekologis menunjukkan bahwa efektivitas hukum meningkat ketika norma didukung pendidikan, fasilitas, insentif, dan kelembagaan lokal. Larangan pencemaran dan kewajiban pengelolaan lingkungan belum tentu membentuk perilaku ramah lingkungan apabila masyarakat tidak memahami tujuan, manfaat, serta penerapannya. Perubahan perilaku lebih memungkinkan apabila ketentuan hukum diterjemahkan menjadi tindakan konkret, seperti memilah sampah, mengurangi produk sekali pakai, menjaga saluran air, merawat pohon, dan menghemat sumber daya. Komunitas lokal berpotensi menjadi wadah untuk mengubah ketentuan normatif menjadi praktik kolektif yang dilakukan secara konsisten. Fungsi hukum tidak semata-mata memaksa kepatuhan, tetapi juga mengembangkan pengetahuan ekologis, kebiasaan bertanggung jawab, dan kepedulian bersama terhadap keberlanjutan lingkungan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Analisis hambatan mengidentifikasi empat persoalan yang memengaruhi efektivitas hukum lingkungan, yakni rendahnya literasi hukum dan ekologis, ketimpangan akses informasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta inkonsistensi penegakan hukum. Berbagai kendala tersebut saling berkaitan karena informasi yang terbatas menghambat partisipasi, sedangkan kelembagaan yang lemah mengurangi efektivitas tindak lanjut atas pengaduan dan aspirasi masyarakat. Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi melemahkan kepercayaan publik ketika laporan warga tidak menghasilkan perlindungan lingkungan yang nyata. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak menjamin partisipasi berkelanjutan tanpa dukungan sumber daya, prosedur yang memadai, kelembagaan, dan pengawasan. Efektivitas hukum lingkungan bergantung pada sinergi norma, institusi, informasi, kapasitas masyarakat, dan penegakan hukum untuk memperkecil kesenjangan antara ketentuan dan praktik.

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang menghubungkan tanggung jawab negara dengan keterlibatan masyarakat, bukan sekadar menetapkan larangan dan sanksi. Kerangka ini menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak sekaligus subjek yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan ekologis. Wibawa menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum lingkungan, tetapi pelaksanaannya masih cenderung terbatas pada penyampaian informasi dan penyuluhan sehingga pengawasan serta keterlibatan publik perlu diperluas.¹⁴ Temuan tersebut menegaskan bahwa pengakuan normatif harus diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan masyarakat memengaruhi kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, dan mengevaluasi hasilnya. Hukum lingkungan perlu menjembatani jaminan hak, tanggung jawab publik, dan praktik perlindungan lingkungan secara terukur pada tingkat pemerintahan maupun komunitas lokal.

Keterbukaan informasi menentukan kualitas partisipasi karena masyarakat memerlukan pengetahuan memadai sebelum menyampaikan pendapat atau menjalankan fungsi pengawasan. Informasi yang terlambat, tidak lengkap, terlalu teknis, atau sulit diperoleh dapat menghambat pemahaman terhadap risiko lingkungan dan memperlemah kemampuan warga memperjuangkan kepentingannya. Subagiyo menegaskan bahwa akses informasi lingkungan merupakan prasyarat partisipasi publik, sedangkan pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kekurangan sehingga pengaturan akses perlu diperkuat untuk mendukung pengambilan keputusan lingkungan.¹⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi tidak seharusnya diperlakukan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai fondasi hukum yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan dan menilai alternatif kebijakan. Penyediaan informasi yang terbuka, tepat waktu, mudah dipahami, dan terjangkau diperlukan agar kelompok terdampak maupun rentan dapat berpartisipasi secara substantif.

Partisipasi substantif mengharuskan masyarakat memperoleh kesempatan memengaruhi keputusan sejak tahap awal, bukan sekadar menanggapi kebijakan yang hampir selesai. Pelibatan dini memungkinkan pengetahuan lokal, pengalaman warga, serta kepentingan kelompok terdampak dipertimbangkan sebelum pemerintah menentukan

¹⁴ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79–92, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5068>.

¹⁵ Henri Subagiyo, "Jaminan Akses Informasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 74–108, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/171>.

pilihan kebijakan lingkungan. Putra dan Oktaviana menjelaskan bahwa hak partisipasi publik merupakan unsur penting hak lingkungan prosedural, tetapi perubahan regulasi di Indonesia berpotensi memengaruhi ruang keterlibatan masyarakat dalam tata kelola lingkungan.¹⁶ Temuan tersebut menunjukkan perlunya pengaturan yang menjamin keterbukaan proses, kesempatan menyampaikan keberatan, serta pertimbangan nyata terhadap masukan publik sebelum keputusan ditetapkan. Penguatan partisipasi harus diarahkan pada prosedur yang inklusif, transparan, dan mampu memastikan bahwa kepentingan masyarakat terdampak memperoleh perhatian dalam setiap proses pengambilan keputusan lingkungan secara adil dan konsisten.

Penguatan partisipasi masyarakat tidak dapat berhenti pada konsultasi publik, tetapi harus mencakup pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pelaporan dugaan pelanggaran lingkungan. Pengawasan warga dapat melengkapi keterbatasan kapasitas pemerintah sekaligus menyediakan informasi faktual mengenai perubahan kondisi ekologis di lingkungan setempat. Kawengian menjelaskan bahwa partisipasi dapat diwujudkan melalui pengawasan sosial, penyampaian saran, usul, keberatan, pengaduan, serta pelaporan untuk mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁷ Temuan ini menegaskan pentingnya mekanisme pengaduan yang mudah diakses, perlindungan pelapor, kewajiban menindaklanjuti laporan, dan penyelesaian sengketa yang efektif. Hukum lingkungan perlu menjamin kesinambungan pengawasan masyarakat melalui prosedur yang jelas dan akuntabel, sehingga informasi mengenai pelanggaran dapat ditindaklanjuti serta menghasilkan tindakan korektif yang terukur demi perlindungan lingkungan.

Kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi karena keberlanjutan perilaku ekologis bergantung pada kemampuan komunitas mengorganisasi tindakan kolektif. Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dapat menumbuhkan rasa memiliki, membagi tanggung jawab, serta membangun kontrol sosial yang menghubungkan norma hukum dengan kebiasaan sehari-hari. Safrina menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di Aceh menempatkan partisipasi sebagai unsur penting perlindungan lingkungan serta menyoroti kontribusi institusi adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir.¹⁸ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum dapat diperkuat

¹⁶ Andika Putra dan Deka Oktaviana, "Quo Vadis Environmental Participation Rights: A Review of Indonesian Constitutional Court's Decision," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 229–259, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2392>.

¹⁷ Grace Pinkan Kawengian, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24723>.

¹⁸ Safrina, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (2020): 30–49, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/19>.

melalui pengakuan terhadap kelembagaan lokal dan integrasinya dengan mekanisme pengelolaan lingkungan formal. Kebijakan lingkungan perlu mempertimbangkan karakter sosial setempat agar institusi komunitas dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam menjaga ekosistem, mengembangkan tanggung jawab bersama, dan memperkuat pelaksanaan norma perlindungan lingkungan.

Pemaknaan *green environment* memerlukan cakupan partisipasi yang lebih luas daripada kegiatan kebersihan dan penghijauan yang berlangsung sesaat. Partisipasi perlu menjamin akses informasi, pembentukan pendapat, pengaruh terhadap keputusan, pengawasan, serta pertimbangan kepentingan ekologis dalam proses pemerintahan. Manurung mengemukakan konsep Partisipasi Hijau Bermakna yang mengintegrasikan partisipasi publik, partisipasi lingkungan, dan partisipasi bermakna, sekaligus menekankan pentingnya memberi ruang lebih luas bagi kepentingan lingkungan dalam pengambilan keputusan pemerintahan.¹⁹ Perspektif tersebut memperluas pemahaman partisipasi dengan menghubungkan hak prosedural masyarakat dan kebutuhan menjaga keberlanjutan ekologis. Partisipasi perlu ditempatkan sebagai mekanisme tata kelola yang memastikan pertimbangan lingkungan terintegrasi dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik secara konsisten, inklusif, dan berorientasi keberlanjutan jangka panjang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi integratif yang menghubungkan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat, dan *green environment* sebagai unsur tata kelola yang saling memengaruhi. Partisipasi ditempatkan bukan sebagai pelengkap setelah kebijakan ditetapkan, melainkan sebagai mekanisme berkelanjutan sejak penyediaan informasi, pembentukan pendapat, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Kerangka tersebut menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada kemampuan menerjemahkan hak normatif menjadi kapasitas partisipatif yang menghasilkan tindakan ekologis berkelanjutan. Kontribusi konseptual penelitian diwujudkan melalui integrasi fungsi normatif, edukatif, fasilitatif, partisipatif, dan pengawasan dalam satu kerangka peran hukum menuju lingkungan hijau. Kerangka ini menempatkan kepastian hukum, ruang pengaruh masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan praktik ekologis sebagai unsur yang perlu disinergikan untuk membangun tata kelola lingkungan yang konsisten, inklusif, dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹ Fredrick Binsar Gamaliel Manurung, "Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis," *Pro Natura* 2, no. 1 (2025): 37–60, <https://journal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura/article/view/17927>.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menegaskan bahwa hukum lingkungan berperan strategis dalam menyelaraskan hak masyarakat, kewajiban pemerintah, dan tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan *green environment*. Perannya tidak hanya mencakup pengendalian melalui larangan dan sanksi, tetapi juga fungsi normatif, preventif, edukatif, fasilitatif, partisipatif, dan pengawasan. Penelitian mengidentifikasi empat fungsi utama, yakni menetapkan hak dan kewajiban, membuka ruang partisipasi, membentuk perilaku ekologis, serta menjamin pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat mencakup ranah informasional, deliberatif, aksi ekologis, serta pengawasan dan pelaporan. Ketersediaan informasi yang lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat dimanfaatkan merupakan prasyarat keterlibatan publik yang bermakna. Pelibatan masyarakat perlu berlangsung sejak identifikasi masalah, perencanaan, penilaian dampak, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan. Hukum mampu mendorong partisipasi apabila hak normatif diwujudkan melalui prosedur terbuka, inklusif, mudah diakses, dan memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan lingkungan.

Efektivitas hukum lingkungan dalam mewujudkan *green environment* menghadapi empat hambatan, yaitu keterbatasan literasi hukum dan ekologis, ketimpangan akses informasi, kelemahan kelembagaan, serta inkonsistensi penegakan hukum. Kondisi tersebut membuktikan bahwa regulasi saja belum menjamin keberlanjutan partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya membutuhkan pendidikan, fasilitas, insentif, penguatan kelembagaan lokal, mekanisme pengaduan, perlindungan pelapor, tindak lanjut, dan pengawasan yang akuntabel. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi integratif yang menghubungkan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat, dan *green environment* melalui tahapan informasi, pembentukan pendapat, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Keberhasilan lingkungan hijau tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan peraturan atau kegiatan ekologis sesaat, tetapi melalui kemampuan hukum mengubah pengakuan hak menjadi kapasitas partisipatif dan tindakan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas hukum bergantung pada kepastian normatif, perluasan pengaruh publik, penguatan institusi, dan pembudayaan perilaku ekologis dalam tata kelola lingkungan sehari-hari yang konsisten, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

REFERENSI

Akerboom, Sanne, dan Robin Kundis Craig. "How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making: A Comparative Law Approach." *Environmental*

- Policy and Governance* 32, no. 3 (2022): 232–246.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eet.1986>.
- Bhat, P. Ishwara. “Doctrinal Legal Research as a Means of Synthesizing Facts, Thoughts, and Legal Principles.” *Idea and Methods of Legal Research* (2020): 143–168.
<https://academic.oup.com/book/41749/chapter-abstract/354157753?login=false&redirectedFrom=fulltext>.
- Hutchinson, Terry, dan Nigel Duncan. “Defining and Describing what We Do: Doctrinal Legal Research.” *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119.
<https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70>.
- Kawengian, Grace Pinkan. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.” *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24723>.
- Lee, Maria. “The Aarhus Convention 1998 and the Environment Act 2021: Eroding Public Participation.” *Modern Law Review* 86, no. 3 (2023): 756–784.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12789>.
- Majeed, Nasir, Amjad Hilal, dan Arshad Nawaz Khan. “Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology.” *BBE: Bulletin of Business and Economics* 12, no. 4 (2023): 559–563. <https://bbejournal.com/index.php/BBE/article/view/666>.
- Manurung, Fredrick Binsar Gamaliel. “Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis.” *Pro Natura* 2, no. 1 (2025): 37–60. <https://journal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura/article/view/17927>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855>.
- Pambudi, Noorhan Firdaus, Togar Mangihut Simatupang, Samindi M.K. Samarakoon, Nur Budi Mulyono, R.M. Chandima Ratnayake, dan Liane Okdinawati. “Enhancing Public Participation in Plastic Waste Management for a Sustainable Circular Economy: Insights from Indonesia.” *Journal of Material Cycles and Waste Management* 27 (2025): 336–3389.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10163-025-02294-5>.
- Putra, Andika, dan Deka Oktaviana. “Quo Vadis Environmental Participation Rights: A Review of Indonesian Constitutional Court’s Decision.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 229–259. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2392>.
- Ramadhani, Savira Pramesti, Leti Sundawati, dan Budi Kuncahyo. “Analysis of Factors Influencing Community Participation in Sustainable Forest Management in BKPH Mojoyayung, Madiun.” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 14, no. 1 (2024): 139–147. <https://journal.ipb.ac.id/jpsl/article/view/44349>.
- Safrina. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (2020): 30–49.
<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/19>.
- Salsabila, Lubna, Eko Priyo Purnomo, dan Hazel D. Jovita. “The Importance of Public Participation in Sustainable Solid Waste Management.” *Journal of Governance and Public Policy* 8, no. 2 (2021): 106–123.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/11519>.

- Siregar, Fitri Rayani, dan Zhaoyu Chen. "Community Participation in Environmental Conservation for Sustainable Development." *Journal Of Community Action* 2, no. 1 (2026): 37–44. <https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/joca/article/view/158>.
- Stjelja, Ivana. "The Public Participation Principle in Environmental Decision Making in International Law." *Pravni Vjesnik* 40, no. 1 (2024): 97–117. <https://ojs.srce.hr/pravni-vjesnik/article/view/27924>.
- Subagiyo, Henri. "Jaminan Akses Informasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 74–108. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/171>.
- Taekema, Sanne. "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship." *Law and Philosophy* 40 (2021): 33–66. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10982-020-09388-1>.
- Triana, Nita, Naqiyah Mukhtar, Osman M.D. Rasip, Hafizh Faikar Agung Ramadhan, dan Lincoln James Faikar Monk. "Legal System of Community Participation in Environmentally Friendly Power Plants: A Socio-Legal Study of Micro-Hydro Projects in Central Java." *Jurnal Hukum UNISSULA* 41, no. 3 (2025): 567–587. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/43479>.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79–92. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5068>.